



PENETAPAN

Nomor 5 / Pdt.P / 2019 / PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

Nama lengkap : **SITI SANTI**; -----
Tempat / tanggal lahir : Labuhan Maringgai, 13 Juli 1995 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Agama : Islam ; -----
Alamat : Dusun XI Gading Jaya Rt/Rw 040/020
Desa Muara Gading Mas Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur;-----

Sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 Januari 2019 di bawah register perkara nomor 5/Pdt.P/2018/PN Sdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Pemohon (SITI SANTI)** lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Bapak Carsita dan Ibu Sami sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI SANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor 1807-LT-05032018-0081 tertanggal 5 Maret 2018 ; -----
2. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor dengan nomor AT 47727 namun didalam Passpor tersebut terdapat

Hal 1 dari 10 halaman No 5/Pdt.P/2019/PNSdn



kekeliruan yaitu identitas pemohon bernama **YENI SUSANTI** tempat tanggal lahir **Lampung, 01 Januari 1994** namun **Foto** yang tercantum didalam Passpor tersebut **BENAR** foto pemohon dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya; -----

3. Bahwa oleh karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga sehingga Passpor tersebut tetap pemohon gunakan untuk pergi bekerja sebagai TKI ke Taiwan ; -----

4. Bahwa paspor tersebut hilang kemudian oleh pihak Imigrasi di Taiwan dikeluarkan SPLP untuk pemohon dengan Nomor XE 038151 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang hilang tersebut ; -----

5. Bahwa pada tahun 2018 pemohon kembali ke Indonesia dan telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Taiwan yang bernama Chen Chin Chih dan pernikahan pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/012/IV/2018 tertanggal 05 April 2018 ; ----

6. Bahwa sehubungan Pemohon telah menikah dan mendapatkan suami dengan kewarganegaraan Taiwan serta untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya termasuk memperbaiki identitas pemohon yang tercantum di dalam Paspor maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon tersebut hingga diterbitkannya Passpor pemohon dengan identitas yang benar yaitu nama **SITI SANTI** lahir di **Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995** namun dari pihak Imigrasi mengharuskan disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai identitas pemohon yang sebenarnya ; -----

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon mengajukan Permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Sukadana guna memperoleh Penetapan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama **SITI SANTI** lahir di **Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995** sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807025307950008 tertanggal 08 November 2018, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Hal 2 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 1807020811180003 tertanggal 08 November 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807-LT-05032018-0081 tertanggal 05 Maret 2018 ; -----

8. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini bukti-bukti surat Pemohon lampirkan : -----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807025307950008 tertanggal 08 November 2018 ; -----
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807020811180003 tertanggal 08 November 2018 ; -----
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807-LT-05032018-0081 tertanggal 05 Maret 2018 ; -----
- Fotocopy SPLP dengan Nomor XE 038151 ; -----
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur Nomor : 0147/012/IV/2018 tertanggal 05 April 2018; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **SITI SANTI** lahir di **Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995**, sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur NIK 1807025307950008 tertanggal 08 November 2018, Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807020811180003 tertanggal 08 November 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807-LT-05032018-0081 tertanggal 05 Maret 2018 ; -----

Hal 3 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-buktisurat, berupa:-----

Bukti **P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1807025307950008 atas nama Pemohon Siti Santi ; -----

Bukti **P-2** Foto copy Kartu Keluarga Nomor :1807020811180003 atas nama Kepala Keluarga Siti Santi ; -----

Bukti **P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Siti Santi Nomor 1807-LT-05032018-0081 ; -----

Bukti **P-4** Foto copy SPLP Nomor : XE 038151 ; -----

Bukti **P-5** Foto copy Akta nikah antara Pemohon (Siti Santi) dengan Chen Chin Chih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/012/IV/2018;-

Bukti **P-6** Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Muara Gading Mas Nomor : 470/020/07.02.2002/2019 ; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1 s/d P.6, kemudian bukti asli dikembalikan kepada pemohon kecuali bukti P.6, tetap dilampirkan dalam berkas permohonan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Carsita**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995 anak kandung dari Saksi dengan Ibu Sami ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon sebagai syarat untuk menetap di Negara Taiwan ; -----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Chen Chin Chih yang berkewarganegaraan Taiwan ; -----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 pemohon pernah bekerja di luar Negeri yaitu di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan nomor AT 47727 namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu identitas pemohon bernama YENI SUSANTI tempat tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1994 namun Foto yang tercantum didalam Passpor tersebut BENAR foto pemohon ; -----
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama SITI SANTI lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995 ; -----
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya ; -----
- Bahwa passport tersebut terpaksa pemohon gunakan karena kebutuhan ekonomi keluarga ; -----
- Bahwa sehubungan Pemohon telah menikah dan mendapatkan suami dengan kewarganegaraan Taiwan dan pemohon akan menetap di Taiwan, maka pemohon ingin agar identitas pemohon sesuai dengan identitas diri pemohon yang sebenarnya ; -----
- Bahwa paspor pemohon dengan nomor AT 47727 tersebut hilang lalu oleh pihak Imigrasi di Taiwan dikeluarkan SPLP untuk pemohon dengan Nomor XE 038151 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang hilang tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

Hal 5 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Yana**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi ; -----
 - Bahwa Pemohon lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995 anak kandung dari Bapak Carsita dengan Ibu Sami ; -----
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon sebagai syarat untuk menetap di Negara Taiwan ; -----
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Chen Chin Chih yang berkewarganegaraan Taiwan ; -----
 - Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 pemohon pernah bekerja di luar Negeri yaitu di Taiwan dengan dibantu oleh Agen PJTKI yang kemudian diterbitkan Passpor dengan nomor AT 47727 namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu identitas pemohon bernama YENI SUSANTI tempat tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1994 namun Foto yang tercantum didalam Passpor tersebut BENAR foto pemohon ; -----
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah bernama SITI SANTI lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995 ; -----
 - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya ; -----
 - Bahwa passport tersebut terpaksa pemohon gunakan karena kebutuhan ekonomi keluarga ; -----
 - Bahwa sehubungan Pemohon telah menikah dan mendapatkan suami dengan kewarganegaraan Taiwan dan pemohon akan menetap di Taiwan, maka pemohon ingin agar identitas pemohon sesuai dengan identitas diri pemohon yang sebenarnya ; -----
 - Bahwa paspor pemohon dengan nomor AT 47727 tersebut hilang lalu oleh pihak Imigrasi di Taiwan dikeluarkan SPLP untuk pemohon dengan Nomor XE 038151 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang hilang tersebut ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon tersebut ; -----

Hal 6 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu bernama Carsita dan Yana ; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Carsita dan Saksi Yana telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun XI Gading Jaya Rt/Rw 040/020 Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (*vide bukti P-1, P-2 dan P-6*); -----
- Bahwa benar pemohon bernama Siti Santi yang lahir di Labuhan Maringgai pada tanggal 13 Juli 1995 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri dari Bapak Carsita dan Ibu Sami (*vide bukti P-2*)

Hal 7 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

P-3)

;------

- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja ke luar negeri dengan dibantu oleh Agen PJTKI, hingga terbitlah Paspor dengan nomor AT 47727 namun didalam Passpor tersebut terdapat kekeliruan yaitu identitas pemohon bernama Yeni Susanti tempat tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1994 namun Foto yang tercantum didalam Passpor tersebut BENAR foto pemohon dan pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon kepihak Agen PJTKI tersebut namun tidak ada tindaklanjutnya; -----
- Bahwa kemudian paspor tersebut hilang dan oleh pihak Imigrasi di Taiwan dikeluarkan SPLP untuk pemohon dengan Nomor XE 038151 namun masih menggunakan identitas pemohon yang ada pada paspor yang hilang tersebut (*vide bukti P-4*) ; -----
- Bahwa sehubungan Pemohon telah menikah dan mendapatkan suami dengan kewarganegaraan Taiwan dan pemohon akan menetap di Taiwan, maka pemohon ingin agar identitas pemohon sesuai dengan identitas diri pemohon yang sebenarnya (*vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

Hal 8 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan identitas adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa perbaikan identitas pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk pemohon akan mempergunakan identitas seperti yang sudah ditetapkan pengadilan tersebut, termasuk untuk pengurusan paspor dan sebagainya maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang

Hal 9 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan identitas pemohon yang benar adalah bernama **SITI SANTI** tempat tanggal lahir di **Labuhan Maringgai tanggal 13 Juli 1995**; -----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 374.000.- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sujoko, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Sujoko, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	275.000.-
4.	Materai Putusan	Rp.	6.000.-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000.-
6.	Leges Putusan	Rp.	3.000.-
7.	PNBP panggilan	Rp.	5.000.-
Jumlah		Rp.	374.000.-

Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ; -----

Hal 10 dari 10 halaman, No. 5/Pdt.P/2019/PN Sdn